



PUTUSAN

Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/13 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Uwung Girang RT. 002 RW. 017, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Sinergi Prima Sejahtera);
- II. Nama : **ARI HERONVIANDA bin S. SOEKARSONO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/7 November 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kademangan RT. 005, RW. 003, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager Operasional PT. Sinergi Prima

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera);

III. Nama : **YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.)
ROMLI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/13 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum Daon Indah Prima A-07/05 Rt.
002 Rw. 006, Kelurahan Daon,
Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan RUMAH, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Majelis Hakim, tahanan RUTAN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 kemudian dialihkan menjadi tahanan KOTA, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan KOTA sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tahanan KOTA sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tahanan KOTA sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung untuk 50 (lima puluh) hari, tahanan KOTA sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung untuk 60 (enam puluh) hari, tahanan KOTA sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI HERONVIANDA bin S. SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.) ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI HERONVIANDA bin S. SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.) ROMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merek ISUZU ELF Nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 9509 CYU berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH;

b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 9 Maret 2023;

c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk Nomor Polisi B 9509 CYU;

e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @±1.000 (seribu) gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;

g. 1 (satu) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

h. 3 (tiga) lembar *invoice* pembayaran PT. YUTAKA TRANS FABIO;

i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;

j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;

k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;

l. Kas besar PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;

m. Data penjualan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

n. Surat jalan kendaraan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;

p. 2 (dua) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES *sludge* sisa produksi;

q. 2 (dua) lembar penawaran harga kepada PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekuriti PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
 - u. 1 (satu) berkas *copy* legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
 - v. 1 (satu) eksemplar *copy* legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA bin S. SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.) ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bilamana di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis;
 4. Menjatuhkan lagi pidana denda kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilamana

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merek ISUZU ELF Nomor Polisi B 9509 CYU berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH;

b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 9 Maret 2023;

c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk Nomor Polisi B 9509 CYU;

e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @ \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;

g. 1 (satu) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

h. 3 (tiga) lembar *invoice* pembayaran PT. YUTAKA TRANS FABIO;

i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;

j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;

k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;

l. Kas besar PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;

m. Data penjualan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

n. Surat jalan kendaraan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 2 (dua) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES *sludge* sisa produksi;
 - q. 2 (dua) lembar penawaran harga kepada PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekuriti PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
 - u. 1 (satu) berkas *copy* legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
 - v. 1 (satu) eksemplar *copy* legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012;
Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN tanggal 4 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/PID.B-LH/2023/PN Tng tanggal 19 Oktober 2023 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa II. ARI HERONVIANDA bin S. SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.) ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut di atas dengan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merek ISUZU ELF Nomor Polisi B 9509 CYU berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I. ABU SUJA bin (alm) H. KOSASIH;
 - b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 9 Maret 2023;
 - c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
 - d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk Nomor Polisi B 9509 CYU;
 - e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @ \pm 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel tanah kontrol;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
 - g. 1 (satu) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
 - h. 3 (tiga) lembar *invoice* pembayaran PT. YUTAKA TRANS FABIO;
 - i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
 - j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;
- p. 2 (dua) lembar *invoice* pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES *sludge* sisa produksi;
- q. 2 (dua) lembar penawaran harga kepada PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekuriti PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (satu) berkas *copy* legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (satu) *eksemplar copy* legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani masing-masing para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor Perkara 1072/Pid.B-LH/2023/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Kasasi/Akta Pid/2023/PN.TNG *juncto* Nomor Perkara 1072/Pid.B-LH/2023/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama tanpa izin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya” adalah telah benar dan telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 10.30 WIB anggota kepolisian dari Polda Banten telah mengamankan seorang bernama Irfani (sopir PT. Sinergi Prima Sejahtera) saat melakukan dumping limbah abu dross ke lahan kosong di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang setelah membuang sebanyak 70 (tujuh puluh) ton sejak Januari 2023 sampai tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk Nomor Polisi B 9509 CYU, dan 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @ ± 1.000 (seribu) gram yang berisi sampel tanah *control*;
- Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap bahan-bahan yang diuji tersebut merupakan limbah sianida, sulfida yang bersifat reaktif akan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ledakan, gas, uap atau asap bila bercampur dengan air yang mempunyai pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima);

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Direktur Utama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang tugas utamanya yaitu melakukan pengaturan terhadap semua kegiatan operasional yang ada di perusahaan meliputi pengambilan limbah dari perusahaan penghasil, pengiriman ke perusahaan pemanfaat limbah, melakukan pencarian modal untuk melakukan pembelian alat dan pembangunan lokasi perusahaan;
- Bahwa PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA mengirimkan penawaran harga kepada perusahaan penghasil limbah B3, jika penawaran harga disetujui maka akan dilakukan kerjasama secara tertulis antara PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dengan perusahaan penghasil limbah. PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan mengirim kendaraan angkutan limbah B3 kepada perusahaan penghasil limbah, dan limbah dibawa ke gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Jalan Pajajaran Kp. Peusar RT.10/01 Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk dikumpulkan. Jika sudah banyak maka limbah-limbah akan disortir sesuai dengan jenisnya dan dimanfaatkan serta dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- Bahwa jenis limbah yang dibuang ke media lingkungan di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang adalah limbah abu dross yang berwarna putih abu-abu yang berbentuk seperti debu berasal dari dalam gudang penampungan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- Bahwa kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dump truk ISUZU ELF warna putih Nomor Polisi B 9509 CYU milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk melakukan kegiatan dumping limbah abu dross dari PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Terdakwa III selaku pihak yang datang ke PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang menyediakan lokasi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buangan limbah B3 jenis abu dross di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa Terdakwa III memberikan jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan dumping abu dross di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten karena sudah berkoordinasi dengan semua pihak;
- Bahwa kegiatan dumping limbah abu dross menggunakan kendaraan dum truk yang disediakan oleh Terdakwa III maka PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan membayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per truk dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kegiatan buangan limbah per kendaraan, jika menggunakan kendaraan milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA maka akan dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan kepada Terdakwa III untuk uang koordinasi media;
- Bahwa yang memberikan uang operasional kegiatan dumping limbah abu dross kepada Terdakwa III adalah Sdr. Febri selaku bagian keuangan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA. Pemberian uang operasional diberikan secara tunai kepada Terdakwa III jika datang ke kantor sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu sedangkan untuk uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diberikan Sdr. Febri kepada Terdakwa III setiap bulan;
- Bahwa seharusnya limbah abu dross yang dikumpulkan di gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA dikerjasamakan kembali dengan perusahaan pemanfaat limbah PT. NEW RAMON STAR yang beralamat di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah untuk dilebur kembali menjadi aluminium ingot/batangan dan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA harus membayar kepada PT. NEW RAMON STAR sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram limbah abu dross yang dikirim;
- Bahwa jika limbah abu dross dikirim semua ke PT. NEW RAMON maka biaya pengiriman mahal sehingga limbah abu dross ada yang dibuang di lokasi Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Provinsi Banten untuk menekan biaya operasional;

- Bahwa PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak memiliki dokumen perizinan dalam kegiatan dumping limbah abu dross di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan dumping limbah abu dross yang dilakukan PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Desa Sukaasih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang adalah Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur pengelolaan limbah abu dross yang seharusnya dilakukan oleh PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yaitu awalnya pada tahun 2021 Terdakwa I selaku Direktur PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA yang bergerak di bidang pengangkutan pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 melakukan kerjasama tripartit dalam hal pengelolaan limbah B3 jenis abu dross alumunium dengan perusahaan penghasil yaitu PT. ASAHI SEIREN INDONESIA yang beralamat di Karawang Jawa Barat dan dengan PT. NEW RAMON STAR yang beralamat di Pati Jawa Tengah. Limbah Abu dross yang berasal dari PT. ASAHI SEIREN INDONESIA diangkut menggunakan kendaraan *wing box* milik PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA ke gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA di Kp. Peusar RT. 10/01 Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk dikumpulkan. Setelah limbah abu dross terkumpul banyak selanjutnya dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA akan dikirim menuju ke PT. NEW RAMON STAR di Pati Jawa Tengah untuk dimanfaatkan menjadi paving blok. PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA mendapatkan uang pengangkutan limbah abu dross dari PT. ASAHI SEIREN INDONESIA sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram dan membayar kepada PT. NEW RAMON STAR selaku pemanfaat limbah abu dross sebesar Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa abu dross termasuk ke dalam kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang berasal dari sisa proses pembuatan/peleburan alumunium yang memiliki ciri-ciri berwarna keabu-

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



abuan dan berbentuk abu/pasir;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapakah pemilik lahan di Desa Sukaasih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yang digunakan untuk kegiatan pembuangan abu dross dari gudang PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa III dan Terdakwa II tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi pembuangan limbah abu dross di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Terdakwa II yang menyuruh Sdr. Rifan Hidayat sebagai sopir untuk membuang abu dross ke lokasi tempat Terdakwa III di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa tujuan pembuangan limbah/dumping abu dross ke media lingkungan hidup di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang yaitu untuk mencari keuntungan perusahaan dan untuk menekan biaya operasional yang besar jika harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga PT. NEW RAMON STAR yang ada di Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA tidak memiliki perizinan dalam hal dumping limbah di Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang tersebut dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III juga tidak memiliki izin dalam hal dumping limbah ke media lingkungan hidup;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa haruslah diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat karena para Terdakwa mempunyai kesatuan niat dan tujuan yang sama mendapatkan keuntungan dengan melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya yang merupakan limbah sianida, sulfida yang bersifat reaktif yang dapat menimbulkan ledakan, gas, uap atau asap apabila

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



bercampur dengan air yang mempunyai ph antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) sehingga mengakibatkan tanah tempat pembuangan limbah tersebut menjadi tidak bisa ditanam tumbuhan lagi dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN tanggal 4 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng tanggal 19 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA I. ABU SUJA bin (alm.) H. KOSASIH, TERDAKWA II. ARI HERONVIANDA bin S. SOEKARSONO** dan **TERDAKWA III. YANTO AGUS alias IPUL bin (alm.) ROMLI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN tanggal 4 Desember 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng tanggal 19 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2520 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)